



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap merupakan bentuk konkret dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan pasar, sehingga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik dan tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari Alinea Keempat UUD 1945;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (4) huruf e, Pasal 23 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.89.361.942.205,- (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai modal disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan rencana bisnis Perumdam Tirta Wijaya.

Pasal 8B

- (1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Laporan tahunan Perumdam Tirta Wijaya paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Tirta Wijaya;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;

- d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit kantor akuntan publik.
 - (4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan melalui Dewan Pengawas oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan KPM.
4. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba bersih Perumdam Tirta Wijaya digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan usaha yang bersangkutan dengan Perumdam Tirta Wijaya;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
5. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 75

- (1) Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dividen untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. penggunaan laba bersih lainnya 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Dividen yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lain melalui rapat KPM bersama Dewan Pengawas, Direksi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pembinaan BUMD, Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **20 FEB 2023**

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **20 FEB 2023**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR **1**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-3/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisiensi, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil Privatisasi.

Perusahaan Umum Darah Air Minum Tirta Wijaya sebagai salah satu BUMD milik Kabupaten Cilacap, dalam perkembangannya mengalami dinamika usaha yang perlu direspon dalam bentuk Peraturan Daerah. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan modal, laporan tahunan, dan penggunaan laba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah seluruh nilai nominal modal perusahaan yang disebut dalam anggaran dasar, ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dan menjadi kewajiban pendiri untuk memenuhi seluruh nominal tersebut.

Nominal modal dasar ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis/usaha ketika pendirian perusahaan dan/atau hasil analisis investasi dalam hal pengembangan bisnis/usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah bagian nominal modal dasar yang disetor pemilik perusahaan dalam rangka pemenuhan nominal modal dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8B

- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 74
Ayat (1)
Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.